



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA PERCEPATAN JADWAL PILKADA SERENTAK MELALUI PERPPU

Aryo Wasisto
Analisis Legislatif Ahli Pertama
aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Isu rencana percepatan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menuai beberapa tanggapan dari berbagai pihak. Peredaran isu ini masih bersifat informal, namun telah ditanggapi oleh berbagai pihak, terutama fraksi-fraksi yang ada di DPR, penyelenggara pemilu, pihak pemerintah, dan *civil society*. Bilamana rencana draf Perppu tersebut yang kini masih internal dikaji oleh pihak pemerintah, melalui Kemendagri, dan kemudian secara resmi disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama dan disetujui oleh DPR RI menjadi undang-undang perubahan Pilkada, maka Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada 27 November 2024 menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) akan dimajukan dua bulan dan dilakukan dalam dua tahap, yakni 7 dan 24 September 2024.

Dikatakan oleh Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo, dalam rencana draf Perppu tersebut agendanya adalah memiliki semangat keserentakan, yakni menyamakan hari pelantikan kepala daerah terpilih. Pemajuan jadwal diharapkan agar jadwal pelantikan presiden terpilih dan kepala daerah tidak terlalu jauh. Pelaksanaan Pilkada juga dinilai lebih efektif jika dilakukan oleh rezim saat ini daripada pemerintahan baru Pemilu Presiden 2024 karena presiden disibukkan oleh pembentukan kabinet.

Terjadi pro dan kontra terhadap gagasan percepatan jadwal Pilkada. Bahkan, fraksi-fraksi di DPR RI juga terbelah sikapnya berkenaan dengan rencana penerbitan Perppu percepatan jadwal Pilkada serentak 2024. Hal ini meliputi baik fraksi-fraksi yang menyetujuinya, menolak, maupun belum mengajukan sikap. Sementara itu, di kalangan publik pada umumnya yang menolak mengemukakan implikasi negatif yang kemungkinan muncul, seperti ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan pembuat undang-undang karena dianggap tidak konsisten dengan kesepakatan. Keputusan tersebut juga menimbulkan asumsi publik bahwa terjadi intervensi dari pemerintah. Beberapa dampak hal terkait keamanan di daerah-daerah rawan memerlukan kesiapan aparaturnya seperti polisi dan tentara. Pihak yang pro menitikberatkan pada skema konsistensi keserentakan.

Dari perspektif penyelenggara pemilu, KPU siap melaksanakan keputusan pembuat undang-undang. Namun, perubahan regulasi akan menambah beban yang dihadapi. Selain pada urusan logistik, juga persoalan irisan antara Pemilu 2024 dengan tahapan Pilkada 2024. Yang jelas, KPU sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu memandang pentingnya dukungan anggaran dan hal-hal teknis dalam rangka pelaksanaan tahapannya yang perlu difasilitasi oleh pemerintah. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, mempercepat Pilkada berdampak pada dimulainya tahapan Pilkada lebih awal. Jika Pilkada diselenggarakan November 2024, maka tahapan dimulai pada Januari 2024, karena tahapan Pilkada diselenggarakan selama 11 bulan. Oleh karena itu, jika Pilkada dimajukan menjadi September 2024, tahapan Pilkada sudah harus dimulai pada November 2023.

Dengan demikian, irisan tahapan Pilkada dengan tahapan pemilu akan terjadi lebih awal yaitu dimulai pada November atau saat tahapan kampanye pemilu dimulai. KPU sudah terbiasa menyelenggarakan tahapan yang beririsan. Meskipun demikian, KPU meminta pemerintah memperhitungkan batas akhir penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU). Sengketa hasil pemilu harus selesai sebelum tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah dimulai karena raihan suara pemilu menjadi syarat bagi partai politik dan gabungan partai politik untuk mengajukan bakal calon kepala daerah. Kalau sekiranya hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024 maju, batas akhir penyelesaian PHPU harus diperhatikan dan hal ini menjadi kewenangan penuh Mahkamah Konstitusi.

Adapun Presiden Joko Widodo menanggapi rencana dimaksud, justru mengungkapkan ketidaktahuan terhadap isu Perppu percepatan jadwal Pilkada 2024. Penerbitan Perppu menurutnya membutuhkan urgensi yang mendesak. Kajian mengenai rencana memajukan jadwal Pilkada masih berlangsung di Kementerian Dalam Negeri dan membutuhkan pertimbangan yang matang.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI mengkritisi lebih lanjut atas isu kemungkinan penerbitan Perppu oleh pemerintah terkait Pilkada, yaitu dengan mempertimbangkan gagasan percepatan jadwal Pilkada 2024. Setidaknya, sikap DPR RI melalui Komisi II DPR RI adalah mengenai pertimbangan menyangkut dua hal utama. *Pertama*, percepatan jadwal dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap pembuat undang-undang dan penyelenggara pemilu. *Kedua*, percepatan jadwal Pilkada berimplikasi pada persoalan teknis pemilu dan beban KPU. Di samping aspek keamanan dan politis, percepatan jadwal Pilkada 2024 akan menambah beban penyediaan logistik berupa kertas suara dan distribusi ke setiap daerah. Di samping itu, tahapan Pilkada akan berlangsung pada saat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih berlangsung. Dalam cara pandang yang lebih luas, Komisi II DPR RI juga dapat mempertimbangkan sikap berbagai fraksi dan mengelaborasinya dengan reaksi publik dan beban yang akan diterima KPU.

Sumber

detiknews.com, 31 Agustus 2023;
hariankepri.com, 31 Agustus 2023;
Kompas, 30 Agustus 2023;
kompas.id, 28 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023